PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dan criteria yang ditetapkan;

b. bahwa dalam rangka membrikan pembinaan, bimbingan dan perlindungan kepada nelayan dan petani produsen ikan serta menjamin kelancaran dan keterlibatan pemasaran ikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sector perikanan, maka perlu diatur tata niaga perikanan dengan system pelelangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Bangka Tengah.
6. Badan Pembina, Pengawas Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut BP3I adalah Badan Pembina, Pengawas Pelelangan Ikan Kabupaten Bangka Tengah.
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disebut TPI adalah kesatuan lokasi, prasarana dan sarana, tempat dimana penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang yang kewenangan pengelolaannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Pelelangan Ikan adalah kegiatan jual beli ikan dengan cara lelang di TPI.
13. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah atas penggunaan/pemanfaatan TPI.
14. Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan TPI.
15. Penjual adalah orang atau kelompok nelayan atau pemilik ikan yang melakukan penjualan ikan melalui pelelangan ikan di TPI.
16. Pembeli adalah orang atau badan hukum yang membeli ikan melalui pelelangan ikan di TPI.
17. Penyelenggara Lelang adalah badan hukum, lembaga kemasyarakatan atau kelompok yang diberi izin atau ditugaskan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah atau instansi teknis yang diberi kewenangan untuk itu.
18. Harga Lelang adalah harga jual dalam nilai rupiah untuk tiap kilogram yang tercipta pada pelaksanaan pelelangan ikan dan merupakan jumlah nominal uang yang harus dibayar setiap kilogram ikan oleh Pembeli.
19. Penyidik Umum adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

BAB II
DASAR-DASAR PELELANGAN IKAN

Pasal 2

(1) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan.

(2) Semua ikan yang ditangkap dalam daerah yang tidak dipergunakan sebagai konsumsi bagi nelayan/petani dan keluarganya harus diperjualbelikan di TPI.

(3) Pelayanan pelelangan ikan dilakukan setiap hari.

(4) Tata cara pelelangan ikan diatur dengan Keputusan Bupati.

(5) Bagi kelompok, Badan Usaha atau perusahaan yang memerlukan komoditi ikan yang segar untuk keperluan ekspor, dapat mengajukan izin ke Bupati untuk tidak melakukan pelelangan di TPI dan langsung ke perusahaan, namun harus membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
IZIN PELELANGAN IKAN

Pasal 3

(1) Penyelenggara Lelang harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

(2) Masa berlaku izin penyelenggara Pelelangan Ikan selama 1 (satu) tahun dan setelah berakhir dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin.

(3) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

(1) Izin Penyelenggara Lelang dapat diberikan kepada badan hukum, lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok.

(2) Apabila badan hukum, lembaga kemasyarakatan dan/atau kelompok yang mempunyai izin Belem ada atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka yang berwenang mengelola TPI adalah BP3I.

(3) Pembentukan organisasi dan tata kerja, tanggung jawab dan wewenang BP3I ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELELANGAN

Pasal 5

(1) Pelelangan ikan dilaksanakan di TPI oleh Penyelenggara Lelang.

(2) Pelelangan ikan dilakukan secara terbuka.

(3) Penawaran dilakukan secara lelang bertingkat naik ataupun bertingkat turun.

(4) Pembeli harus membayar lunas harga lelang kepada Penyelenggara Lelang segera setelah selesai pelelangan.

(5) Dalam harga lelang sudah termasuk retribusi bagi si penjual dan merupakan biaya tambahan bagi si pembeli.

(6) Penyelenggara Lelang harus membayar lunas jumlah harga lelang setelah dikurangi retribusi kepada penjual (pemilik ikan).

(7) Pembeli yang boleh melakukan pembelian pada pelelangan ikan adalah :
   a. yang terdaftar pada penyelenggaraan lelang dan memiliki izin usaha perikanan; dan
   b. yang mendaftarkan/melaporkan diri kepada Penyelenggara Lelang.

(8) Penyelenggaraan Lelang harus menolak untuk melaksanakan pelelangan ikan yang diduga beracun dan berbahaya.

BAB V
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Dengan nama Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi penggunaan pemanfaatan TPI.

(2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas penggunaan/pemanfaatan TPI.

(3) Subjek Retribusi adalah badan hukum, lembaga kemasyarakatan, kelompok dan/atau perorangan yang melakukan kegiatan jual beli ikan di TPI.

BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi yang dipungut atas pemakaian jasa penyediaan tempat pelelangan ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB VII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Untuk jasa tempat pelelangan di TPI dipungut sebesar 5% (lima persen).

(2) Retribusi sebesar 5% (lima persen) yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diambil dari jumlah harga yang ditetapkan pada saat lelang dan diatur atas beban/tanggungan sebagai berikut :
   a. 2% (dua persen) dipungut dari penjual/pemilik ikan; dan
   b. 3% (tiga persen) dipungut dari pembeli.

(3) Hasil pemungutan retribusi sebesar 5% (lima persen) dari harga lelang TPI diperuntukkan sebagai berikut :
   a. 2% (dua persen) untuk Pemerintah Daerah;
   b. 0,5% (setengah persen) untuk bantuan sosial dan kecelakaan;
   c. 0,5% (setengah persen) untuk biaya pembinaan dan pengawasan oleh BP3I;
   d. 1,5% (satu setengah persen) untuk biaya operasional penyelenggara (honor, administrasi dan keamanan); dan
   e. 0,5% (setengah persen) perawatan dan pemeliharaan TPI.

(4) Tata cara penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang patut diterima oleh pengusaha, swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah daerah tempat pelayanan yang diberikan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat resmi yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan ditagih oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

(1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dala Pasal 14 ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGAWASAN LELANG IKAN

Pasal 15

(1) Badan Pembina Pengawas Pelelangan Ikan (BP3I) mempunyai wewenang melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lelang.

(2) Mengumpulkan data periodik tentang uang, volume ikan yang dilelang dan harga lelang.

BAB XV
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 16

(1) Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berakhir, apabila :
a. habis masa berlakunya; dan
b. dicabut atau dibatalkan;

(2) Dalam hal Penyelenggara Lelang melanggar ketentuan, izinnya dapat dicabut sebelum masa waktu Izin berakhir dan bila hal ini terjadi Penyelenggara Lelang untuk sementara dilaksanakan oleh BP3I, sampai ditunjuk Penyelenggara Lelang yang baru.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 17

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Wajib Retribuís yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ádalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Derah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 27 Juli 2005

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ISKANDAR. Z

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

HENDRA BHAKTI DJARAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2005 NOMOR 4

Lampiran : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**
Nomor : **4 TAHUN 2005**
Tanggal : **27 Juli 2005**

TARIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN KAPAL PENANGKAPAN/PENGANGKUTAN, ALAT-ALAT TANGKAP,PENGUMPULAN, PEMBUDIDAYAAN DAN PENGOLAHAN IKAN

NO	JENIS USAHA	TARIF
1.	**Kapal Perikanan dengan alat tangkap bergerak :**	
	a. Mulai dari 2 GT s/d 5 GT	Rp. 15.000,-
	b. Lebih dari 5 GT s/d 7 GT	Rp. 25.000,-
	c. Lebih dari 7 GT s/d 10 GT	Rp. 50.000,-
2.	**Kapal Perikanan dengan alat tangkap statis :**	
	a. Bagan tetap (per unit)	Rp. 25.000,-
	b. Bagan Apung/bagan perahu unit	Rp. 50.000,-
	c. Bubu/buah	Rp. 1.000,-
	d. Tuguk, Jermal	Rp. 25.000,-
	e. Serok Pinggir/ unit	Rp. 5.000,-
	f. Serok Tengah/ unit	Rp. 25.000,-
3.	**Pembudidayaan Ikan :**	
	a. Skala kecil (kurang dari 1 hektar)	Rp. 25.000,-
	b. Skala menengah (1hektar s/d 5 hektar)	Rp. 50.000,-
	c. Skala besar (5 hektar ke atas)	Rp100.000,-
4.	**Pembenihan ikan :**	
	a. Skala kecil (produksi pertahun 250 ribu ekor)	Rp. 50.000,-
	b. Skala menengah(produksi pertahun 250 ribu s/d 1 juta ekor)	Rp.100.000,- Rp.250.000,-
	c. Skala besar (produksi pertahun lebih dari 1 juta ekor)	Rp. 25.000,-
5.	**Pengolahan dan pengawetan :**	Rp. 25.000,-
	a. Pengasinan dan pengeringan/ unit	Rp.150.000,-

	b. pemindahan dan pengasapan/ unit c. Pembekuan/ unit d. Pengalengan e. Permentasi	Rp. 150.000,- Rp. 25.000,-
6.	**Usaha Pengumpulan dan penampungan perikanan** **Dengan klasifikasi :** a) Usaha skala kecil/unit b) Usaha skala menengah/unit c) Usaha skalabesar/unit	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-

Pj. BUPATI BANGKA TENGAH

ISKANDAR. Z

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006